



PUTUSAN

Nomor: 41/Pid.pra/2021/PN.Mdn

9. Putusan Praperadilan
(Format Kabul atau Tolak)

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Pra-Peradilan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ACHMAD KUSNAN, Lahir di Surabaya tanggal 19 April 1975, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Stara Satu (S1), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Kompleks Taman Ubud Indah Blok B-8, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1271041904750003., dalam hal ini diwakili kuasanya JON EFENDI, S.P SH.MH dan MARTHIN, A.HALAWA, SH keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum JON EFENDIS,P,SH.MH dan Rekan", Beralamat di Jl.Elang II No.73, Mandala II, Medan Denai, Kota Medan, No.HP.081375260943, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No.60 Medan 20148 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H. / KASUBBID BANKUM POLDASUMUT, IPTU SAHAT AMBARITA, S.E., S.H. / PAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT,BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, S.H., M.H. / BAURMIN SUBBID BANKUM POLDA SUMUT dan BRIPTU INDRA PRASETYA, S.H./ BAURMIN BIDKUM POLDA SUMUT., berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan

Halaman 1 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti- bukti surat kedua belah pihak;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pra-Peradilannya tertanggal 7 Agustus 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Agustus 2021 dibawah register Nomor 41/Pid.Pra/2021/PN.Mdn telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon yang mana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:a.Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b.Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c.Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilansebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Pemohon membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II" di Polda Sumatera Utara, melaporkan adanya

Halaman 2 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Subs Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh SUJONO.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, terdapat pemberitahuan perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1785/X/2020/Ditreskrimum yang pada point 2 disebutkan sebagai berikut : 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan perkembangan penyidikan perkara yang saudara laporkan sebagai berikut :
 - a. Laporan saudara tentang perkara dugaan tindak pidana "penipuan dan atau pengelapan" telah diterima oleh Unit 3 Subdit III TP Jahtanas Ditreskrimum.
 - b. Telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Rencana Tindak Lanjut adalah melakukan undangan dan wawancara saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara yang saudara laporkan.
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat pemberitahuan perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2189/XII/2020/Ditreskrimum yang pada point 2 disebutkan sebagai berikut : 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan perkembangan penyidikan perkara yang saudara laporkan bahwa telah dilakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara merekomendasikan agar perkara ditingkatkan dari **penyelidikan menjadi penyidikan**. Rencana tindak lanjut melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara yang saudara lakukan.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, terdapat pemberitahuan perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1362/VII/2021/Ditreskrimum yang pada point 2 disebutkan sebagai berikut : 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan perkembangan penyidikan perkara yang saudara laporkan tentang dugaan tindak pidana penipuan atau pengelapan bahwa terhadap proses penyidikannya telah dihentikan karena tidak cukup bukti (Surat Perintah Penghentian Penyidikan terlampir).

II. PEMBAHASAN HUKUM DAN POSITA

- Bahwa SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Juli 2021 karena tidak cukup bukti adalah tidak sah dikarenakan Kasus sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 1307 / VII / 2020 / SUMUT /SPKT 'II' Tanggal 20 Juli 2020 atas nama pelapor ACHMAD KUSNAN diduga kuat merupakan tindak pidana.

Halaman 3 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) jelaskan sekitar pada tahun 2017, Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengenal SUJONO,SH yang dikenalkan oleh teman Pemohon (ACHMAD KUSNAN) atas nama RUSMAN MUCHTAR dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO,SH mengaku memiliki lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas lebih kurang 200 ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut dan membeli alat berat setelah itu apabila selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO,SH dengan total sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Mandiri dan rekening BCA atas nama SUJONO,SH, seiring berjalannya waktu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah melaksanakan kegiatan diatas lahan/tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengetahui dari JONI YANDA bahwa lahan/tanah tersebut merupakan milik AMIR begitu juga alat berat yang ada dilokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO,SH sesuai dengan pengakuannya kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang saksi transfer kerekening SUJONO,SH namun alat berat tersebut merupakan milik AMIR dan bukan merupakan milik SUJONO,SH dan setelah itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) meminta uang yang telah Pemohon (ACHMAD KUSNAN) berikan kepada SUJONO,SH dengan cara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) transfer kerekening milik SUJONO,SH namun SUJONO,SH mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Pemohon (ACHMAD KUSNAN) merasa dirugikan oleh SUJONO,SH dan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) langsung membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut.
2. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) menjelaskan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh SUJONO,SH yaitu menjanjikan kerjasama penanaman modal dan untuk pengurusan surat-surat dan pematangan lahan serta membeli alat berat berupa escapator dan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) diminta oleh SUJONO,SH untuk mentransfer uang kerekening SUJONO,SH selaku pemilik tanah dan dijanjikan apabila pematangan lahan selesai maka SUJONO,SH berjanji akan memberikan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) tanah seluas 25 ha dengan syarat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 4 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) jelaskan pematangan lahan yang Pemohon (ACHMAD KUSNAN) maksud adalah lahan tanah yang masih mempunyai tanaman berupa sawit dan tanaman liar yang mana tanaman tersebut akan diganti menjadi tanaman baru dan sesuai keterangan SUJONO,SH kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan mengurus surat-surat SKGR (Surat KeteranganGanti Rugi) antara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan SUJONO,SH sehingga Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan uang ke rekening milik SUJONO,SH.
4. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengenal SUJONO,SH dari teman Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama RUSMAN MUCHTAR yang saat ini bertempat tinggal dikota Padang, yang mana Pemohon (ACHMAD KUSNAN) sering berpergian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) diperkenalkan kepada SUJONO,SH.
5. Bahwa benar Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah mengecek keberadaan lahan tersebut yang mana letak pematangan lahan tersebut berada di Kelurahan Palas Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai, Propinsi Riau yang mana pada saat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengecek lokasi tersebut didampingi oleh adik kandungPemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN, SUJONO,SH dan JONI YANDA yang mana JONI YANDA adalah supir dari SUJONO,SH dan yang mengunjuk lahan tersebut adalah SUJONO,SH dan SUJONO, SH mengakui kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa lahan tersebut adalah milik SUJONO,SH namun saat itu belum ada alat berat di lahan tersebut.
6. Bahwa dapat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) jelaskan saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ada meminta untuk dibuatkan Surat Perikatan/Perjanjian antara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan SUJONO,SH namun SUJONO,SH berjanji akan membuatkan Surat Perjanjian akan tetapi hingga saat ini SUJONO,SH tidak menepati janjinya sehingga sampai saat sekarang ini antara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan SUJONO,SH tidak ada membuat Surat Perikatan/Perjanjian tersebut.
7. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dengan waktu yang berbeda ke rekening milik SUJONO, SH dengan berbeda nomor rekening dan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dapat merincikan bukti pengiriman uang tersebut ke rekening SUJONO,SH.
8. Bahwa rincian bukti transfer uang dari rekening Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke rekening milik SUJONO,SH :

Halaman 5 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 13.13 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
2. Pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 14.08 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 3831065808 ke rekening BCA milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 0342497533.
3. Pada hari jumat tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 12.48 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
4. Pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 16.03 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
5. Pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 16.07 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BTN milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
6. Pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 16.08 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BPD Riau milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 01152707008 ke rekening mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
7. Pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 12.21 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 3831065808 ke rekening BCA milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 0342497533.
8. Pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 12.21 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh

Halaman 6 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah) dari rekening BCA milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 3831065808 ke rekening BCA milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 0342497533.

9. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 12.54 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening Mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
10. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 12.56 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 3831065808 ke rekening BCA milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 0342497533.
11. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 12.54 Wib Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan nomor rekening 1050001588809 ke rekening Mandiri milik SUJONO,SH dengan nomor rekening 1080004106754.
9. Bahwa dapat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) jelaskanmengirimkan uang tersebut kepada SUJONO,SH dengan cara mentransfer ke rekening milik SUJONO,SH sebanyak 10 (sepuluh) kali di ATM Kota Medan dan 1 (satu) kalimentransfer ke rekening SUJONO, SH di ATM Kota Pekanbaru.
10. Bahwa yang mengetahui Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ada mengirimkan uang ke rekening milik SUJONO,SH dengan cara mentransfer adalah adik kandung Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN yang mana setelah Pemohon (ACHMAD KUSNAN) selesai mentransfer uang beberapa kali ke rekening SUJONO,SH, saksi ada memperlihatkan bukti slip pengiriman uang tersebut kepada adik Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN.
11. Bahwa bujuk rayu yang disampaikan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa lahan tersebut adalah milik SUJONO,SH dan apabila Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ikut menanam modal ke SUJONO,SH maka SUJONO,SH akan berjanji kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan memberikan lahan tersebut sebesar 25 ha dan lahan tersebut telah terpasang plang yang bertuliskan tanah ini milik SUJONO,SH/AMIR DKK sehingga Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yakin dan percaya kepada SUJONO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dapat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) jelaskan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) pernah meminta kepada SUJONO,SH untuk memperlihatkan surat tanah bahwasanya lahan tanah tersebut memang benar milik SUJONO,SH namun demikian SUJONO,SH tidak pernah memperlihatkan surat tanah tersebut kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN).
13. Bahwa saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) pergi mengecek lokasi lahan tersebut bersama dengan adik kandung Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN, SUJONO,SH dan JONI YANDA yang merupakan supir pribadi SUJONO,SH, pada pertama kalinya sekira bulan Oktober tahun 2018 dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengecek sekira pada bulan November tahun 2018 dan untuk lahan tersebut pada saat Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengecek kelokasi yang mana lahan tersebut merupakan lahan kosong tidak ada tanaman maupun bangunan.
14. Bahwa saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) pergi mengecek lokasi lahan tersebut bersama dengan adik kandung Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN, SUJONO,SH dan JONI YANDA yang merupakan supir pribadi SUJONO,SH, mereka bertemu dengan seseorang atas nama ANTON PAI yang keterangannya sudah diambil oleh Penyidik yang merupakan penjaga keamanan lahan/tanah milik H.SULAIMAN ADNAN seluas 1200 ha (seribu dua ratus hektar) dan seluruhnya ditanami sawit, namun ada juga yang gagal tumbuh dan gagal tanam karena factor alam. Bahwa saat itu SUJONO menunjukkan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) kearah lokasi kebun sawit milik H.SULAIMAN ADNAN, dan saksi dengar SUJONO mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan kalimat " INI LAHANNYA... INI YANG MAU KITA KERJAKAN... SEBENTAR LAGI ALAT BERAT MAU MASUK KERJA... NANTI KITA MAU TANAM DURIAN DI SINI... DARI SINI SAMPAI KE SANA... (menunjuk kearah Sungai Siak), NANTI PAK KUS ADA DAPAT BAGIAN DI SINI... " kemudian saksi mengatakan kepada SUJONO dengan kalimat " BAPAK KOK DATANG LAGI KE SINI...?? kemudian SUJONO meninggalkan dan menjauhi Pemohon (ACHMAD KUSNAN) lalu SUJONO mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi dengan kalimat " KAMU ITU ENGGAK BOSAN-BOSAN MELARANG SAKSI DATANG KE SINI... KAMU ITU ENGGAK TAU APA-APA... TANAH INI SUDAH DIBELI PAK AMIR... SAKSI SUDAH DAPAT KUASA DARI PAK AMIR...", namun saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) tidak mendengar kalimat tersebut karena posisi saksi dengan SUJONO ada jarak sekitar 15 meter dari

Halaman 8 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Pemohon(ACHMAD KUSNAN), kemudian saksi mengatakan kepada SUJONO dengan kalimat “ KALAU GITU, AKU LAPOR DULU KE PAK SULAIMAN.... SEKARANG, ORANG BAPAK SILAHKAN PERGI DARI SINI...”, selanjutnya saksi SUJONO bersama Pemohon(ACHMAD KUSNAN) untuk pergi meninggalkan lokasi kebun milik H.SULAIMAN ADNAN.

15. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan *H.SULAIMAN, yang menyatakan* Saksi tidak pernah menjual tanah dalam hal ganti rugi tanah kepada SUJONO,SH, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Aggro Wisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan 40 Ha (empat puluh hektar) di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.Melihat foto lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pemeriksa/Penyidik dan melihat tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO, SH/AMIR & DKK, maka saksi jelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi dan keluarga dan bukan tanah milik SUJONO, SH /AMIR & DKK. Perlu juga saksi jelaskan bahwa tanah tersebut milik saksi dan keluarga seluas \pm 500 Ha (lima ratus hektar) dan sudah ditanami sawit seluruhnya lalu bulan tahun 2019, SUJONO,SH, memerintahkan orang untuk menumbang tanaman sawit di atas tanah saksi dan keluarga atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2019, lalu dilakukan dumas ke Polda Riau dan kasusnya sudah di SP3 (dihentikan penyelidikannya) karena *legal standing* pelapor yang tidak berhak sebab yang melaporkan JUFRI JUBIR selaku Kuasa Pengurus Yayasan Karya Guna yang seharusnya saksi sebagai pelapor namun dumas tersebut belum bisa dibuka kembali penyelidikannya dikarenakan SUJONO,SH, memegang perjanjian damai antara saksi dengan SUJONO,SH, dan saat sekarang ini saksi sedang melakukan upaya hukum membatalkan perjanjian perdamaian tersebut karena saksi merasa tidak pernah melakukan perdamaian dengan SUJONO,SH. Pernahbahwa tahun 2009, keluarga saksi kecuali saksi memberikan kuasa jual untuk menjual \pm 150 Ha (lebih kurang lima ratus hektar) kepada FAISAL SYAH REZA lalu pada Pebruari 2009, FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) kepada AMIR.Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) bukan lokasi yang sama dengan lokasi tanah yang dihunjuk oleh ACHMAD KUSNAN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kepada team dari Penyidik/Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dari Ditreskrimum Polda Sumut dengan batas alam tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO,SH/AMIR & DKK. Perlu saksi jelaskan bahwa lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) dijelaskan dalam Surat Perdamaian antara FAISAL SYAH REZA dengan AMIR bahwa lokasi tanah berada di Pinggir Sungai Siak Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai atau $\pm 1,5$ Km (satu koma lima kilometer) ke arah selatan dari batas alam tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO, SH/AMIR & DKK. Saksi tegaskan bahwa saksi dan keluarga tidak pernah berhubungan jual beli tanah tanah ± 500 Ha (lebih kurang lima ratus hektar) di Kelurahan Aggro Wisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru dan ± 200 Ha (lebih kurang dua ratus hektar) di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru kepada SUJONO,SH.

16. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan DASRUL, yang mana Saksi jelaskan bahwa H.SULAIMAN dan keluarganya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (sekarang mekar menjadi Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). Bahwa saksi adalah salah satu pekerja yang bekerja untuk mengurus perkebunan kelapa sawit di lahan milik H. SULAIMAN dan keluarganya. Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan selama saksi bekerja, saksi menerima gaji sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan yang saksi terima dari H.SULAIMAN. Bahwa pada tahun 2008, saksi berhenti bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya karena keinginan saksi untuk bekerja sebab saksi bekerja ke PT.SALIM GROUP di Siak. Saat tahun 2008, saksi berhenti bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya bahwa keadaan tanaman kelapa sawit yang berada di Perkebunan Kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya sudah berumur 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) tahun dengan luas areal yang ditanaman seluas sekira 500 Ha (lima ratus hektar). Bahwa tanggal 12 Januari 2008, saat saksi masih bekerja di lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya, saksi ketahui anak H.SULAIMAN yang bernama FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) tanah milik H.SULAIMAN dan keluarganya kepada AMIR dan saat itu saksi ikut untuk melakukan penunjukkan saat pengukuran terhadap lahan yang dijual

Halaman 10 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FAIZAL SYAH REZA kepada AMIR. Sehingga saksi yang diajak oleh SUJONO,SH, untuk menunjukkan lahan yang dibeli AMIR dari FAISAL SYAH REZA karena saksi salah satu orang yang ikut menunjukkan lahan saat terjadi transaksi jual beli FAISAL SYAH REZA menjual tanah kepada AMIR. Sehingga saksi mau diajak oleh SUJONO,SH, untuk menunjukkan lahan yang dibeli AMIR dari FAISAL SYAH REZA karena :

1. SUJONO,SH, mengaku kepada saksi selaku Kuasa dari AMIR dan menunjukkan kepada saksi salinan Surat Kuasa Nomor 071/WK/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 yang dibuat di Kantor Notaris Kota Pekanbaru a.n. H. MASRIJAL, A.Md, SH,M.Kn,MH.
2. Saksi dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,- / Ha (seratus ribu per hektar) dengan total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun yang dibayarkan SUJONO,SH, kepada saksi hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.
17. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan FAISAL SYAHREZA SULAIMAN,SE, yang menyatakan saksi dapat mengenali lokasi ataupun lahan sesuai dengan foto/gambar yang diperlihatkan oleh Pemeriksa/ Penyidik kepada saksi. Melihat foto lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan melihat tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO, SH /AMIR & DKK, maka saksi jelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi dan keluarga saksi, bukannya yang saksijual kepada KENG Alias AMIR sehingga bukan tanah milik SUJONO,SH/AMIR & DKK. Perlu juga saksi jelaskan bahwa tanah tersebut milik saksi dan keluarga seluas \pm 500 Ha (lima ratus hektar) dan sudah ditanami sawit seluruhnya lalu tahun 2019, SUJONO,SH, memerintahkan orang untuk menumbang tanaman sawit di atas tanah saksi dan keluarga saksi.
18. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan ILYAS FUAD yang menyatakan ia tidak pernah membuat/menanda-tangani Surat Pernyataan Ganti Rugi dari ILYAS FUAD sebagai pihak pertama ke SUJONO sebagai pihak kedua yang mana pihak kedua membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta ribu rupiah) yang mana pihak pertama menyerahkan lahan kepada pihak kedua seluas 20.000 meter persegi tertanggal 05 Desember 2020 yang diketahui oleh Lurah Palas,
19. Bahwa pada saat saat pemeriksaan SUJONO,SH, oleh Penyidik, Penyidik mempertanyakan dimana letak lahan atau kebun atau tanah kosong milik saudara dan apakah saudara mempunyai alat bukti kepemilikan hak lahan tersebut, lalu SUJONO,SH menjawab : Letak lahan atau kebun atau tanah kosong milik terlapor berada di Kelurahan Aggro Wisata dan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan SUJONO,SH, jelaskan

Halaman 11 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat sekarang ini SUJONO,SH, tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan lahan atas nama SUJONO,SH, dikarenakan sedang proses di kantor Kelurahan Agro wisata dan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau akan tetapi SUJONO,SH, dapat memperlihatkan bukti Surat Perjanjian antara SUJONO,SH,dengan YONGKENG ALS AMIR nomor 072/WK/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Notaris H. MASRIJAL, A.Md, S.H., M.kn., M.H tentang menguasai sepenuhnya bidang - bidang tanah antara AMIR dengan terlapor dengan kesepakatan menyerahkan Fee kepada terlapor berupa $\frac{1}{2}$ atau setengah dari bidang - bidang tanah seluas 200 ha sesuai dengan surat perjanjian jual beli notaris PUJI SUNANTO tanggal 10 Oktober 2009 Nomor 41/W/PS/X/09 dan Adendum atas jual beli tanggal 12 Januari 2009 tanggal 01 November 2009 dan telah diwarmekim oleh PUJI SUNANTO Notaris di Pekanbaru tanggal 09 Desember 2009 Nomor : 56/W/PS/XII/09 sebanyak 100 surat dan berdasarkan Surat Kuasa antara SUJONO,SH,dengan AMIR dengan nomor 071/WK/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa mengurus dan menyelesaikan serta menjual, mengahlikan dan menyerahkan bidang-bidang tanah seluas 200HA yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang dikenal dengan Kecamatan Agro wisata Kelurahan Palas dan surat perjanjian perdamaian Nomor 119/WK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 antara terlapor SUJONO dengan SULAIMAN (pemilik awal lahan) dan kesepakatan pembagian lahan 200Ha antara AMIR dengan SUJONO,SH, dengan masing-masing 100 Ha dan telah dilakukan proses hak milik dari pihak Kelurahan dan Kecamatan.

20. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) menemukan satu bukti Surat Perjanjian antara SUJONO,SH dengan YONGKENG ALS AMIR nomor 072/WK/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Notaris H. MASRIJAL, A.Md, S.H., M.kn., M.H tentang menguasai sepenuhnya bidang - bidang tanah antara AMIR dengan terlapor dengan kesepakatan menyerahkan Fee kepada terlapor berupa $\frac{1}{2}$ atau setengah dari bidang - bidang tanah seluas 200 ha, yang mana dihalaman kesatu Surat Perjanjian tersebut dijelaskan "Bahwa Pihak Kedua telah memperoleh kuasa dari Pihak Pertama guna mengurus, menyelesaikan sekaligus menjual atas bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pihak Pertama seluas lebih kurang 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Baru, Propinsi Riau".Sedangkan lahan yang ditawarkan dan pernah dilihat oleh SUJONO,SH kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) terletak di Jalan Tengku Mahmud, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Baru,

Halaman 12 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau adalah milik dari H.SULAIMAN dan dikuasai/diusahai oleh H.SULAIMAN.

21. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah menyerahkan ke Penyidik "Hasil Percakapan Melalui Media Sosial WHATSHAAP Antara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan SUJONO,SH" dan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) juga telah menyerahkan ke Penyidik Rekening Koran pengiriman uang dari Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO,SH dengan total sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) baik ke rekening Mandiri dan rekening BCA atas nama SUJONO,SH.
22. Bahwa pada saat gelar perkara di Wasidik Krimum Polda Sumatera Utara, SUJONO,SH menunjukkan sebuah Surat Pernyataan Ganti Rugi dari ILYAS FUAD sebagai pihak pertama ke SUJONO sebagai pihak kedua yang mana pihak kedua membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) yang mana pihak pertama menyerahkan lahan kepada pihak kedua seluas 20.000 meter persegi tertanggal 05 Desember 2020, sehingga seluruh peserta gelar perkara yakin bahwa SUJONO,SH memiliki lahan tanah seluas 20 ha diketahui oleh Lurah Palas, sehingga LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II" tertanggal 20 Juli 2020 yang ditangani Unit 3, Subdit 3, Ditkrimum Polda Sumatera Utara terhadap proses penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti.
23. Bahwa ILYAS FUAD telah membuat Surat Pernyataan, yang mana ia menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani sebuah Surat Pernyataan Ganti Rugi kepada SUJONO, terhadap lahan tanah seluas 20.000 meter persegi miliknya apa lagi telah menerima ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020 yang diketahui oleh Lurah Palas.
24. Bahwa Penyidik Unit 3, Subdit 3, Ditkrimum Polda Sumatera Utara sudah mengambil keterangan atas nama saksi JONI YANDA (supir pribadi SUJONO,SH), ACH.FATCHUR RAHMAN (adik kandung Pemohon (ACHMAD KUSNAN)), ROSMAN MUCHTAR (orang yang mengenalkan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO,SH, M.RIZKY PRAMADANI (Lurah Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), MUHAMMAD ISMAIL (Lurah Kelurahan Aggro Wisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), YONG KENG Alias AMIR (Pemberi Kuasa kepada SUJONO,SH), ANTON PAI (Pekerja Keamanan di kebun sawit milik H.SULAIMAN ADNAN), DASRUL, H.SULAIMAN (Pemilik lahan tanah), FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, SE, TENGKU REFLI, ILYAS FUAD, HANNY ENAWAN (Karyawan Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian),

Halaman 13 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANA (Karyawan Bank BCA kantor cabang utama Bukit Barisan Medan),
Berita Acara Konfrontasi.

25. Bahwa tindakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON karena tidak cukup bukti adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 378 KUHP Subs. Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

- Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Barang Siapa;
 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

1. Unsur Barang Siapa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipenyidikan yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah SUJONO,SH yang sehat rohani dan jasmaninya dan dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya oleh karena itu Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipenyidikan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan SUJONO,SH, bahwa benar Pemohon (ACHMAD KUSNAN) sekitar pada tahun 2017, Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengenal SUJONO,SH yang dikenalkan oleh teman Pemohon (ACHMAD KUSNAN) atas nama RUSMAN MUCHTAR (yang sudah diambil keterangannya oleh Penyidik) dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO,SH mengaku memiliki lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas lebih kurang 200 ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut dan membeli alat berat setelah itu apabila selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO,SH dengan total sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening



Mandiri dan rekening BCA atas nama SUJONO,SH, seiring berjalannya waktu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah melaksanakan kegiatan di atas lahan/tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengetahui dari JONI YANDA bahwa lahan/tanah tersebut merupakan milik AMIR begitu juga alat berat yang ada di lokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO,SH sesuai dengan pengakuannya kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang saksi transfer ke rekening SUJONO,SH namun alat berat tersebut merupakan milik AMIR dan bukan merupakan milik SUJONO,SH dan setelah itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) meminta uang yang telah Pemohon (ACHMAD KUSNAN) berikan kepada SUJONO,SH dengan cara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) transfer ke rekening milik SUJONO,SH namun SUJONO,SH mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH tidak mempunyai uang sebanyak itu. Bahwa berdasarkan keterangan YONG KENG Als AMIR ke Penyidik yang menjelaskan bahwa YONG KENG Als AMIR adalah pemilik lahan tersebut yang mana tidak pernah saksi jual kepada pihak lain namun lahan milik saksi tersebut pada tahun 2018 sudah saksi berikan kepada SUJONO,SH seluas 100 Ha apabila SUJONO,SH berhasil mengurus surat-surat tanah tersebut dan saksi dapat menguasainya. Saksi memberikan kuasa kepada SUJONO,SH karena saksi bertempat tinggal di Kota Medan dan orang yang saksi percayai mengurus lahan saksi tersebut adalah SUJONO,SH. Pada saat saksi menyerahkan lahan milik saksi seluas 100 Ha kepada SUJONO,SH tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima atau surat lain namun pada saat saksi memberi kuasa kepada SUJONO,SH untuk mengurus lahan saksi dalam Akta Perjanjian tersebut di pasal 2 diterangkan bahwa “ apabila SUJONO,SH selaku penerima kuasa dari saksi berhasil mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu mengenai bidang-bidang tanah tersebut dan saksi selaku pemberi kuasa dapat menguasai lahan tersebut maka saksi menyerahkan fee kepada SUJONO,SH satu perdua (setengah) dari bidang tanah milik saksi tersebut. Bahwa saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) pergi mengecek lokasi lahan tersebut bersama dengan adik kandung Pemohon (ACHMAD KUSNAN) yang bernama ACH. FATCHUR RACHMAN, SUJONO,SH dan JONI YANDA pada pertama kalinya sekira bulan Oktober tahun 2018 dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada bulan November tahun 2018, mereka bertemu dengan seseorang atas nama ANTON PAI yang keterangannya sudah diambil oleh Penyidik yang merupakan penjaga keamanan lahan/tanah milik H.SULAIMAN ADNAN seluas 1200 ha (seribu dua ratus hektar) dan seluruhnya ditanami sawit, namun ada juga yang gagal tumbuh dan gagal tanam karena factor alam. Bahwa saat itu SUJONO menunjukkan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) kearah lokasi kebun sawit milik H. SULAIMAN ADNAN, dan saksi dengar SUJONO mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan kalimat “ INI LAHANNYA... INI YANG MAU KITA KERJAKAN... SEBENTAR LAGI ALAT BERAT MAU MASUK KERJA... NANTI KITA MAU TANAM DURIAN DI SINI... DARI SINI SAMPAI KE SANA... (menunjuk kearah Sungai Siak), NANTI PAK KUS ADA DAPAT BAGIAN DI SINI... ” kemudian saksi mengatakan kepada SUJONO dengan kalimat “ BAPAK KOK DATANG LAGI KE SINI...?? kemudian SUJONO meninggalkan dan menjauhi Pemohon (ACHMAD KUSNAN) lalu SUJONO mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ KAMU ITU ENGGAK BOSAN-BOSAN MELARANG SAKSI DATANG KE SINI... KAMU ITU ENGGAK TAU APA-APA... TANAH INI SUDAH DIBELI PAK AMIR... SAKSI SUDAH DAPAT KUASA DARI PAK AMIR...”, namun saat itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) tidak mendengar kalimat tersebut karena posisi saksi dengan SUJONO ada jarak sekitar 15 meter dari Pemohon(ACHMAD KUSNAN), kemudian saksi mengatakan kepada SUJONO dengan kalimat “ KALAU GITU, AKU LAPOR DULU KE PAK SULAIMAN.... SEKARANG, ORANG BAPAK SILAHKAN PERGI DARI SINI...”, selanjutnya saksi SUJONO bersama Pemohon(ACHMAD KUSNAN) untuk pergi meninggalkan lokasi kebun milik H.SULAIMAN ADNAN.Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan H.SULAIMAN, yang menyatakan Saksi tidak pernah menjual tanah dalam hal ganti rugi tanah kepada SUJONO,SH, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan 40 Ha (empat puluh hektar) di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.Melihat foto lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan melihat tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO,SH/AMIR & DKK, maka saksi jelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi dan keluarga dan bukan tanah milik SUJONO, SH / AMIR & DKK. Perlu juga saksi jelaskan bahwa tanah tersebut milik saksi dan keluarga seluas ± 500 Ha (lima ratus hektar) dan sudah ditanami sawit seluruhnya lalu bulan tahun 2019,

Halaman 16 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO, H., memerintahkan orang untuk menumbang tanaman sawit di atas tanah saksi dan keluarga atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2019, lalu dilakukan dumas ke Polda Riau dan kasusnya sudah di SP3 (dihentikan penyelidikannya) karena legal standing pelapor yang tidak berhak sebab yang melaporkan JUFRI JUBIR selaku Kuasa Pengurus Yayasan Karya Guna yang seharusnya saksi sebagai pelapor namun dumas tersebut belum bisa dibuka kembali penyelidikannya dikarenakan SUJONO, SH., memegang perjanjian damai antara saksi dengan SUJONO, SH., dan saat sekarang ini saksi sedang melakukan upaya hukum membatalkan perjanjian perdamaian tersebut karena saksi merasa tidak pernah melakukan perdamaian dengan SUJONO, SH. Pernah, bahwa tahun 2009, keluarga saksi kecuali saksi memberikan kuasa jual untuk menjual \pm 150 Ha (lebih kurang lima ratus hektar) kepada FAISAL SYAH REZA lalu pada Pebruari 2009, FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) kepada AMIR. Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) bukan lokasi yang sama dengan lokasi tanah yang dihunjak oleh ACHMAD KUSNAN pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kepada team dari Penyidik/ Penyidik Pembantu dari Ditreskrimum Polda Sumut dengan batas alam tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO, SH / AMIR & DKK. Perlu saksi jelaskan bahwa lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) dijelaskan dalam Surat Perdamaian antara FAISAL SYAH REZA dengan AMIR bahwa lokasi tanah berada di Pinggir Sungai Siak Kel. Palas Kec. Rumbai atau \pm 1,5 Km (satu koma lima kilometer) ke arah selatan dari batas alam tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO, SH / AMIR & DKK. Saksi tegaskan bahwa saksi dan keluarga tidak pernah berhubungan jual beli tanah tanah \pm 500 Ha (lebih kurang lima ratus hektar) di Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Barat Kota Pekanbaru dan \pm 200 Ha (lebih kurang dua ratus hektar) di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru kepada SUJONO, S. H. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan DASRUL, yang

Halaman 17 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Saksi jelaskan bahwa H.SULAIMAN dan keluarganya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) di Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (sekarang mekar menjadi Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan Kelurahan Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru). Bahwa saksi adalah salah satu pekerja yang bekerja untuk mengurus perkebunan kelapa sawit di lahan milik H.SULAIMAN dan keluarganya. Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan selama saksi bekerja, saksi menerima gaji sebesar Rp 800.000,-/bulan yang saksi terima dari H. SULAIMAN. Bahwa pada tahun 2008, saksi berhenti bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya karena keinginan saksi untuk bekerja sebab saksi bekerja ke PT. SALIM GROUP di Siak. Saat tahun 2008, saksi berhenti bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya bahwa keadaan tanaman kelapa sawit yang berada di Perkebunan Kelapa sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya sudah berumur 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) tahun dengan luas areal yang ditanaman seluas sekira 500 Ha (lima ratus hektar). Bahwa tanggal 12 Januari 2008, saat saksi masih bekerja di lahan perkebunan Kelapa Sawit milik H.SULAIMAN dan keluarganya, saksi ketahui anak H.SULAIMAN yang bernama FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) tanah milik H.SULAIMAN dan keluarganya kepada AMIR dan saat itu saksi ikut untuk melakukan penunjukkan saat pengukuran terhadap lahan yang dijual oleh FAIZAL SYAH REZA kepada AMIR. Sehingga saksi yang diajak oleh SUJONO, S.H., untuk menunjukkan lahan yang dibeli AMIR dari FAISAL SYAH REZA karena saksi salah satu orang yang ikut menunjukkan lahan saat terjadi transaksi jual beli FAISAL SYAH REZA menjual tanah kepada AMIR. Sehingga saksi mau diajak oleh SUJONO, S.H., untuk menunjukkan lahan yang dibeli AMIR dari FAISAL SYAH REZA karena :

1. SUJONO, S.H., mengaku kepada saksi selaku Kuasa dari AMIR dan menunjukkan kepada saksi salinan Surat Kuasa Nomor 071/WK/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 yang dibuat di Kantor Notaris Kota Pekanbaru a.n. H. MASRIJAL, A.Md., S.H., M.Kn., M.H.;
2. Saksi dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,- / Ha (seratus ribu per hektar) dengan total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun yang dibayarkan SUJONO, S.H., kepada saksi hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.



Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, SE, yang menyatakan saksi dapat mengenali lokasi ataupun lahan sesuai dengan foto/gambar yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada saksi saat sekarang ini. Melihat foto lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan melihat tanda plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik SUJONO,SH/AMIR & DKK, maka saksi jelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi dan keluarga saksi, bukannya yang saksijual kepada KENG Alias AMIR sehingga bukan tanah milik SUJONO,SH /AMIR & DKK. Perlu juga saksi jelaskan bahwa tanah tersebut milik saksi dan keluarga seluas \pm 500 Ha (lima ratus hektar) dan sudah ditanami sawit seluruhnya lalu tahun 2019, SUJONO,S.H., memerintahkan orang untuk menumbang tanaman sawit di atas tanah saksi dan keluarga saksi. Bahwa Penyidik telah mengambil keterangan ILYAS FUAD yang menyatakan ia tidak pernah membut/menanda-tangani Surat Pernyataan Ganti Rugi dari ILYAS FUAD sebagai pihak pertama ke SUJONO sebagai pihak kedua yang mana pihak kedua membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) yang mana pihak pertama menyerahkan lahan kepada pihak kedua seluas 20.000 meter persegi tertanggal 05 Desember 2020 yang diketahui oleh Lurah Palas. Bahwa ternyata lahan/tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh H.SULAIMAN sampai sekarang ini. Bahwa uang yang ditransfer Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO,SH Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh SUJONO,SH. Sehingga Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipenyidikan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan SUJONO,SH, bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan uang tersebut kepada SUJONO,SH dengan cara mentransfer ke rekening milik SUJONO,SH sebanyak 10 (sepuluh) kali di ATM Kota Medan dan 1 (satu) kali saksi mentransfer ke rekening SUJONO,SH di ATM Kota Pekanbaru. Uang tersebut sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah). Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengenal SUJONO,SH yang dikenalkan oleh teman Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ACHMAD KUSNAN) dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO, SH mengaku memiliki lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru seluas lebih kurang 200 ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut dan membeli alat berat setelah itu apabila selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah menyerahkan ke Penyidik "Hasil Percakapan Melalui Media Sosial WHATSHAAP Antara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) dengan SUJONO, SH" dan Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah menyerahkan ke Penyidik juga Rekening Koran pengiriman uang dari Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO, SH. Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) menemukan satu bukti surat perjanjian antara SUJONO, SH dengan YONGKENG ALS AMIR nomor 072/WK/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Notaris H. MASRIJAL, A.Md, S.H., M.kn., M.H tentang menguasai sepenuhnya bidang - bidang tanah antara AMIR dengan terlapor dengan kesepakatan menyerahkan Fee kepada terlapor berupa $\frac{1}{2}$ atau setengah dari bidang-bidang tanah seluas 200 ha, yang mana di halaman kesatu surat perjanjian tersebut dijelaskan "Bahwa Pihak Kedua telah memperoleh kuasa dari Pihak Pertama guna mengurus, menyelesaikan sekaligus menjual atas bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pihak Pertama seluas lebih kurang 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau ". Sedangkan lahan yang ditawarkan oleh SUJONO, SH kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) terletak di Jalan Tengku Mahmud, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau milik dari H.SULAIMAN yang sampai saat ini masih dikuasai oleh beliau. Bahwa pada saat gelar perkara di Wasidik Krimum Polda Sumatera Utara, SUJONO, SH menunjukan sebuah Surat Pernyataan Ganti Rugi dari ILYAS FUAD sebagai pihak pertama ke SUJONO sebagai pihak kedua yang mana pihak kedua membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) yang mana pihak pertama menyerahkan lahan kepada pihak kedua seluas 20.000 meter persegi tertanggal 05 Desember 2020, sehingga seluruh peserta gelar perkara yakin bahwa SUJONO, SH memiliki lahan tanah seluas 20 ha, sehingga LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II" tertanggal 20 Juli 2020 yang ditangani Unit 3, Subdit 3, Ditkrimum Polda Sumatera Utara terhadap proses

Halaman 20 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Bahwa ILYAS FUAD telah diambil keterangan oleh Penyidik dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menjual lahan kepada SUJONO,SH sesuai surat pernyataan ganti rugi tertanggal 05 Desember 2020 yang diketahui oleh Lurah Palas. Bahwa ILYAS FUAD telah membuat Surat Pernyataan, yang mana ia menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani sebuah Surat Pernyataan Ganti Rugi kepada SUJONO, terhadap lahan tanah seluas 20.000 meter persegi miliknya apalagi telah menerima ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020 yang diketahui oleh Lurah Palas. Sehingga Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

- Pasal 372KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

1. Barang siapa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipenyidikan yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah SUJONO,SH yang sehat rohani dan jasmaninya dan dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, oleh karena itu Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Bahwa benar Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengenal SUJONO,SH yang dikenalkan oleh teman Pemohon (ACHMAD KUSNAN) atas nama RUSMAN MUCHTAR dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO,SH mengaku memiliki lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas lebih kurang 200 ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut dan membeli alat berat setelah itu apabila selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pemohon (ACHMAD KUSNAN) akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO,SH dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Mandiri dan rekening BCA atas nama SUJONO,SH, seiring berjalannya waktu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) telah melaksanakan kegiatan diatas lahan/tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengetahui dari JONI YANDA bahwa lahan/tanah tersebut merupakan milik AMIR begitu juga alat berat yang ada dilokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO,SH sesuai dengan pengakuannya kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang saksi transfer kerekening SUJONO,SH namun alat berat tersebut merupakan milik AMIR dan bukan merupakan milik SUJONO,SH dan setelah itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) meminta uang yang telah Pemohon (ACHMAD KUSNAN) berikan kepada SUJONO,SH dengan cara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) transfer kerekening milik SUJONO,SH namun SUJONO,SH mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Pemohon (ACHMAD KUSNAN) merasa dirugikan oleh SUJONO,SH. Bahwa ternyata lahan/tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh H.SULAIMAN. Bahwa uang yang ditransper Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO,SH Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh SUJONO,SH. Oleh karena itu Unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Bahwa Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO,SH dengan total sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Mandiri dan rekening BCA atas nama SUJONO,SH,seiring berjalannya waktu Pemohon (ACHMAD KUSNAN)telah melaksanakan kegiatan diatas lahan/tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok kemudian Pemohon (ACHMAD KUSNAN) mengetahui dari JONI YANDA bahwa lahan/tanah tersebut merupakan milik AMIR begitu juga alat berat yang ada dilokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO,SH sesuai dengan pengakuannya kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang saksi transfer kerekening SUJONO, SH namun alat berat tersebut merupakan

Halaman 22 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik AMIR dan bukan merupakan milik SUJONO,SH dan setelah itu Pemohon (ACHMAD KUSNAN) meminta uang yang telah Pemohon (ACHMAD KUSNAN) berikan kepada SUJONO,SH dengan cara Pemohon (ACHMAD KUSNAN) transfer rekening milik SUJONO,SH namun SUJONO,SH mengatakan kepada Pemohon (ACHMAD KUSNAN) bahwa SUJONO,SH tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Pemohon (ACHMAD KUSNAN) merasa dirugikan oleh SUJONO,SH. Bahwa ternyata lahan/tanah tersebut dikuasai dan diusahi oleh H.SULAIMAN. Bahwa uang yang ditransfer Pemohon (ACHMAD KUSNAN) ke SUJONO,SH Rp.315.000.000,- (tiga ratus limas belas juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh SUJONO,SH. Oleh karena itu Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrim yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II" tanggal 20 Juli 2020 di Polda Sumatera Utara dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Subs Pasal 372 KUHP.

Bahwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan. Kedua belah pihak hadir di persidangan yaitu Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut :

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 Pelapor an. ACHMAD KUSNAN (ic.Pemohon) sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021 tidak sah dikarenakan memiliki cukup bukti.

II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II TANGGAL 20 JULI 2020, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa sekira tahun 2017 ACHMAD KUSNAN (Pelapor) mengenal SUJONO (Terlapor), bahwa pada awal 2018 Terlapor mengaku memiliki lahan/tanah yang terletak dikelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seluas \pm 200 Ha (dua ratus hektar) dan meminta kepada Pelapor bantuan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut dan Terlapor berjanji apabila selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pelapor akan mendapat 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah tersebut;
2. Bahwa selanjutnya Pelapor mentransfer sejumlah uang ke Terlapor melalui nomor rekening: 1080004106754 Bank Mandiri atas nama SUJONO dengan total Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Pelapor telah melakukan kegiatan menanam tanaman dan patok ditanah yang dijanjikan oleh Terlapor kemudian diberitahu oleh saksi JONI YANDA bahwa tanah tersebut bukan milik Terlapor namun milik saksi AMIR;
4. Bahwa mengetahui hal tersebut Pelapor meminta uang yang telah diberikan kepada Terlapor, namun Terlapor mengatakan tidak punya uang sebanyak itu sehingga Pelapor merasa telah ditipu dan uang Pelapor digelapkan oleh Terlapor;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumut agar Terlapor dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 atas nama pelapor ACHMAD KUSNAN (ic. Pemohon), untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/1063/X/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1909/X/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Oktober

Halaman 24 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 guna melakukan Penyelidikan dengan tindakan penyelidikan yang dilakukan:

Wawancara terhadap saksi-saksi:

- 1) ACHMAD KUSNAN (pelapor);
- 2) JONI YANDA;
- 3) ACH FATCHUR RACHMAN.

Bahwa selanjutnya dari hasil penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa perbuatan SUJONO adalah dugaan peristiwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, agar proses penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 – 18.00 Wib di ruang Kasubdit III/Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut dengan kesimpulan gelar bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor diduga merupakan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, agar proses penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan.

2. Penyidikan:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tanggal 29 Desember 2020 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/674/XII/20201/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2325/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 untuk melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana.
- b. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Nomor: B/505/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 terlapor an. SUJONO.
- c. Bahwa Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada SUJONO atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh ACHMAD KUSNAN (ic. Pemohon) antara lain sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:

Halaman 25 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ACHMAD KUSNAN (saksi pelapor/ic. Pemohon) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.00 Wib.
 - b) JONI YANDA pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 12.10 Wib.
 - c) ACH.FATCHUR RACHMAN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 15.30 Wib.
 - d) YONG KENG Als AMIR pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 14.21 Wib dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.40 Wib.
 - e) ROSMAN MUCTHAR pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 11.10 Wib.
 - f) JULIANA (Karyawan Bank MANDIRI) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pukul 10.00 Wib.
 - g) HANNY ENAWAN (Karyawan Bank RIAU KEPRI) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 10.00 Wib.
 - h) M.RIZKY PRAMADANI (Lurah Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 15.30 Wib.
 - i) MUHAMMAD ISMAIL (Mantan Lurah Agro Wisata Kec. Rumbai kota Pekanbaru) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 15.30 Wib.
 - j) H. SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 17.00 Wib.
 - k) ILYAS FUAD pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.30 Wib.
 - l) ANTON PAI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.00 Wib.
 - m) TENGKU REFLI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.00 Wib.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sebagai saksi:
SUJONO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 11.00 Wib.
- 3) Melakukan pemeriksaan konfrontasi:
melakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap ACHMAD KUSNAN dan SUJONO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib.
- 4) Melakukan Penyitaan:
Melakukan penyitaan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/477/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Juli 2021 yang disita dari M.RIZKY PRAMDANI, S.STP berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penerima Ganti Rugi (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Membayar Ganti Rugi (Pihak Kedua) bernama SUJONO.

Halaman 26 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Layak Beli tanggal 05 Desember 2020 yang membuat pernyataan dan menandatangani bernama SUJONO (Selaku Suami) dan turut ditandatangani Istri.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SCEET KAART (Peta Situasi Tanah) tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan bernama ILYAS FUAD.

6) Melakukan gelar perkara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 dilakukan gelar perkara di Ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut dimana terjadi perbedaan pendapat antara Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara Aquo dengan Peserta Gelar, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Gelar Perkara Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari Penyidik/Penyidik Pembantu dalam gelar perkara bahwa terhadap perkara ini tidak sependapat dengan rencana tindak lanjut Penyidik untuk ditetapkan Terlapor sebagai Tersangka karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur penipuan dan atau penggelapan dengan rekomendasi Agar Penyidik/Penyidik Pembantu menghentikan perkara ini karena tidak cukup bukti dan menyarankan masing-masing pihak untuk gugat secara perdata.

7) Menghentikan Penyidikan

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Gelar perkara tanggal 05 Maret 2021 tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menghentikan penyidikan perkara aquo dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/505.b/VII/2021/Ditreskrimum,

Halaman 27 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor SUJONO dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHPidana dihentikan karena "TIDAK CUKUP BUKTI".

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017, ACHMAD KUSNAN mengenal SUJONO yang dikenalkan oleh RUSMAN MUCHTAR dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO mengaku kepada ACHMAD KUSNAN memiliki lahan / tanah yang terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seluas lebih kurang 200 Ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana kepada ACHMAD KUSNAN untuk pengurusan surat – surat tanah tersebut dan membeli alat berat;
2. Bahwa SUJONO mengajak kerja sama penanaman modal kepada ACHMAD KUSNAN untuk pengurusan surat-surat dan pematangan lahan serta membeli alat berat berupa escapator dan dijanjikan apabila pematangan lahan selesai maka SUJONO berjanji akan memberikan kepada ACHMAD KUSNAN tanah seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah yang diurus tersebut dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya SUJONO membawa ACHMAD KUSNAN untuk mengecek lokasi lahan/memperlihatkan sebidang tanah yang ada di Jl. Tengku Mahmud Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut bersama dengan ACH. FATCHUR RACHMAN dan JONI YANDA dimana SUJONO menunjuk lahan tersebut yang merupakan lahan kosong tidak ada tanaman maupun bangunan adalah miliknya dan lahan tersebut yang ditawarkan SUJONO akan diberi 25 Ha (dua puluh lima hektar) kepada ACHMAD KUSNAN apabila mau memberikan uang kepada SUJONO untuk mengurus surat-surat dan pematangan lahan tersebut;
4. Bahwa kemudian ACHMAD KUSNAN mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO melalui transfer sebanyak 11 (sebelas) kali transfer ke rekening mandiri milik SUJONO, SH dengan nomor rekening 1080004106754 dan rekening BCA milik SUJONO, SH dengan nomor rekening 0342497533 dengan total sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
5. Bahwa ACHMAD KUSNAN telah melakukan kegiatan diatas lahan / tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok, kemudian

Halaman 28 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD KUSNAN mengetahui bahwa lahan / tanah tersebut bukan milik SUJONO tetapi milik AMIR begitu juga alat berat yang ada di lokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO sesuai dengan pengakuannya kepada ACHMAD KUSNAN bahwa SUJONO telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang ACHMAD KUSNAN transfer kerekening SUJONO namun alat berat tersebut merupakan milik AMIR;

6. Bahwa mengetahui hal tersebut ACHMAD KUSNAN meminta uangnya yang telah diberikan kepada SUJONO namun SUJONO mengatakan kepada ACHMAD KUSNAN bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga ACHMAD KUSNAN merasa dirugikan oleh SUJONO dan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut mendatangi/mengecek lokasi lahan tersebut yang terletak di Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan ditemukan di atas lahan tersebut terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK";
8. Bahwa tanah/ lahan milik AMIR yang diakui oleh SUJONO adalah tanah/ lahan miliknya seluas 200 Ha yang terletak di Kelurahan Palas dan Kelurahan Agro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang sebelumnya tempat tersebut bernama Kel. Rumbai Bukit oleh AMIR tidak pernah dijual kepada pihak lain namun lahan tersebut pada tahun 2018 sudah diberikan kepada SUJONO seluas 100 Ha apabila SUJONO berhasil mengurus surat-surat tanah tersebut dan AMIR dapat menguasainya dan membenarkan tanah yang terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah yang diserahkan AMIR kepada SUJONO tahun 2018;
9. Bahwa awalnya pada tahun 2005, AMIR membeli tanah di Desa Tapung Kota Garo Prop. Riau seluas 114 Ha (seratus empat belas hektar) dengan harga Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada MULKAN (Kuasa H. SULAIMAN) dan YORRIS (menantu H. SULAIMAN) namun setelah itu tanah tidak bisa dikuasai lalu tanah yang berada di Desa Tapung Kota Goro digantikan ke tanah di Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga ditimbulkan Surat Jual Beli antara FAISAL SYAH REZA selaku pihak pertama

Halaman 29 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dan AMIR selaku pihak kedua (pembeli) yang diterbitkan di Pekanbaru tertanggal 12 Januari 2009 Kemudian pada tanggal 12 Januari 2009, terjadi addendum Jual Beli tanggal 12 Januari 2009 bahwa terjadi penambahan luas tanah 50 Ha menjadi 200 Ha dan AMIR harus menambahi uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga ditimbulkan Surat Addendum atas Surat Jual Beli Tanggal 12 Januari 2009 Sehingga harga tanah seluas 200 Ha di Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai adalah Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan 100 (seratus) Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. H. SULAIMAN, Dkk yang dibeli dari FAISAL SYAH REZA;

10. Bahwa belum ada surat peralihan yang dibuat antara AMIR dengan SUJONO dan tidak pernah merubah isi terhadap 100 (seratus) Surat Keterangan Tanah yang AMIR terima dari FAISAL SYAH REZA (anak H . SULAIMAN);
11. Bahwa M.RIZKY PRAMADANI selaku Lurah Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan MUHAMMAD ISMAIL selaku Mantan Lurah Agro Wisata Kec. Rumbai kota Pekanbaru menerangkan tanah yang terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah milik AMIR bukan milik SUJONO dan adapun hubungan SUJONO dengan lahan tersebut SUJONO selaku Kuasa dari AMIR dimana lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan total luas 200 Ha. Dimana sekitar 40 Ha berada di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan 160 Ha berada di Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru adapun dasar menerangkan bahwa lahan tersebut milik AMIR adalah berdasarkan keterangan AMIR namun bukti fisik surat belum pernah diperlihatkan;
12. Bahwa H. SULAIMAN menerangkan tanah yang terdapat tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah miliknya dan keluarga bukan tanah milik SUJONO, SH / AMIR & DKK dan tidak pernah menjual tanah dalam hal ganti rugi tanah kepada SUJONO.
13. Bahwa pada tahun 2009, keluarga H. SULAIMAN kecuali H. SULAIMAN memberikan kuasa jual untuk menjual \pm 150 Ha (lebih kurang seratus lima puluh hektar) kepada FAISAL SYAH REZA lalu pada Februari 2009, FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) kepada AMIR;

Halaman 30 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. *Bahwa* lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) bukan lokasi yang sama dengan lokasi tanah yang terdapat tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" namun lokasi tanah yang dijual tersebut berada di Pinggir Sungai Siak Kel. Palas Kec. Rumbai atau \pm 1,5 Km (satu koma lima kilometer) ke arah selatan dari batas alam tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK".

V. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa ACHMAD KUSNAN (ic. Pemohon) membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHPidana Terlapor an. SUJONO.

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pengaduan ACHMAD KUSNAN (ic. Pemohon) tersebut, penyidik/penyidik pembantu memperoleh bukti yang cukup bahwa diduga SUJONO melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus operandi mengajak ACHMAD KUSNAN untuk melakukan kerja sama penanaman modal untuk pengurusan surat-surat dan pematangan lahan serta membeli alat berat berupa escapator dan dijanjikan apabila pematangan lahan selesai maka SUJONO berjanji akan memberikan kepada ACHMAD KUSNAN tanah seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah yang diurus tersebut dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun setelah uang diberikan melalui beberapa kali transfer dengan total sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) lalu ACHMAD KUSNAN telah mengerjakan menanam tanaman dan patok ditanah diatas tanah yang dijanjikan oleh SUJONO kemudian ACHMAD KUSNAN mengetahui ternyata tanah tersebut bukan milik SUJONO melainkan milik orang lain dan meminta uang yang telah ditransfer kepada SUJONO untuk dikembalikan namun SUJONO tidak mau mengembalikan uang ACHMAD KUSNAN maka selanjutnya terlapor an. SUJONO akan ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 dilakukan gelar perkara di Ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut untuk menetapkan terlapor an. SUJONO sebagai Tersangka, namun terjadi perbedaan pendapat antara Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara Aquo dengan Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar dimana Penyidik/Penyidik Pembantu berpendapat telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan terlapor an. SUJONO sebagai Tersangka sedangkan peserta gelar berpendapat tidak cukup bukti;

Bahwa selanjutnya pada Laporan Hasil Gelar Perkara dikesimpulan dan rekomendasi gelar yakni berdasarkan fakta-fakta dari Penyidik/Penyidik Pembantu dalam gelar perkara bahwa terhadap perkara ini peserta gelar tidak sependapat dengan rencana tindak lanjut Penyidik untuk ditetapkan Terlapor sebagai Tersangka karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur penipuan dan atau penggelapan dengan rekomendasi Agar Penyidik/Penyidik Pembantu menghentikan perkara ini karena TIDAK CUKUP BUKTI dan menyarankan masing-masing pihak untuk gugat secara perdata.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Jo Pasal 24 Perkaba Nomor 04 Tahun 2014 bahwa terhadap tindak lanjut dan kesimpulan dari rekomendasi gelar perkara wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Penyidik sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dalam gelar perkara dan apabila Penyidik tidak melaksanakan tanpa alasan yang sah dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Pengawas Penyidik.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Gelar perkara tanggal 05 Maret 2021 tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menghentikan penyidikan perkara aquo dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/505.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor SUJONO dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHPidana dihentikan karena "TIDAK CUKUP BUKTI" dan selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor: B/505.a/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan, kepada Pelapor ACHMAD KUSNAN (ic.Pemohon) sesuai Surat Nomor : B/1361/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagaimana diakui dan dibenarkan Pemohon dalam surat permohonannya dan kepada Terlapor sesuai Surat Nomor : B/1362/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Halaman 32 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 atas nama pelapor ACHMAD KUSNAN (ic. Pemohon) sebagaimana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/505.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 telah sesuai Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum dihentikan penyidikannya didahului dengan gelar perkara.
- Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/505.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 beralasan dinyatakan sah menurut hukum dan patut menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya Tertanggal 31 Agustus 2021 dipersidangan dan Termohon juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 September 2021 dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti- bukti surat berupa:

1. Fotocopy, Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT "II" tanggal 20 Juli 2020, Fungsi Pembuktian : Bahwa Pemohon Praperadilan telah melaporkan Terlapor atas nama SUJONO ke Polda Sumatera Utara yang mana Laporan tersebut telah diproses Termohon Praperadilan, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kumpulan Rekening Koran Bank /Transper dari Pemohon Praperadilan ke Terlapor atas nama SUJONO, Fungsi Pembuktian : Bahwa Pemohon Praperadilan telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terlapor atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO dengan total sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Mandiri dan rekening BCA Terlapor atas nama SUJONO yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-2;.

3. Fotocopy Hasil Percakapan/Chatting Melalui Media Sosial WHATSHAAP Pemohon Praperadilan dengan Terlapor atas nama SUJONO, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1785/X/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Oktober 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2189/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1362/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Akta Surat Perjanjian antara Terlapor atas nama SUJONO dengan YONGKENG ALS AMIR Nomor 072/WK/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 Notaris H. MASRIJAL, A.Md, S.H., M.kn., M.H, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 05 Desember 2020 dengan Registrasi Nomor : 595.3/PL-PEM/359 tanggal 21 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-8;
9. Surat Pernyataan oleh ILYAS FUAD tanggal 06 Juli 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 30 (tiga puluh) lembar bukti-bukti surat berupa;

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai

Halaman 34 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, diberi tanda.....T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/1063/X/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1909/X/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Oktober 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-2;
3. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan ACHMAD KUSNAN tanggal 13 November 2020 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-3;
4. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan JONI YANDA tanggal 13 November 2020 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-4;
5. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan ACH FATCHUR RACHMAN tanggal 16 November 2020 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-5;
6. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-6;
7. Foto copy Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 - 18.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-7;
8. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/674/XII/20201/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2325/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/505/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ACHMAD KUSNAN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.00 Wib, yang telah dinazagelen dan

Halaman 35 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi JONI YANDA pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 12.10 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ACH.FATCHUR RACHMAN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T.12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi YONG KENG Als AMIR pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 14.21 Wib dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.40 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ROSMAN MUCTHAR pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 11.10 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi JULIANApada hari Senin tanggal 05 April 2021 pukul 10.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HANNY ENAWAN pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 10.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi M.RIZKY PRAMADANI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi MUHAMMAD ISMAILpada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 15.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 17.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ILYAS FUAD pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.30 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANTON PAI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-21;

Halaman 36 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi TENGKU REFLI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-22;
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUJONO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 11.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-23;
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUJONO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 11.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi terhadap ACHMAD KUSNAN dan SUJONO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib,T-25;
26. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/477/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 dan Berita Acara Penyitaan, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-26;
27. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-27;
28. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/505.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor SUJONO, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-28;
29. Foto copy Surat Nomor: B/505.a/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-29;
30. Foto copy Surat Nomor : B/1361/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor ACHMAD KUSNAN dan Surat Nomor : B/1362/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Terlapor SUJONO, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....T-30;

Halaman 37 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan sebagai berikut:

1. ILYAS F:

- Bahwa Tanah objek tersebut berada di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
- Bahwa Tanah tersebut seluas 200 ha (dua ratus hektar);
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai saksi;
- Bahwa saksi dipanggil penyidik Polda Sumut perihal saksi mengetahui tentang surat pernyataan ganti rugi;
- Bahwa saksi dipanggil penyidik Polda Sumut pada tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sujono dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat ganti rugi atas tanah di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 200 ha (dua ratus hektar);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat ganti rugi atas tanah di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 200 ha (dua ratus hektar) tertanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa saksi keberatan terhadap hal tersebut;
- Bahwa saksi belum melaporkan ke polisi tetapi dalam waktu dekat ini saksi akan melaporkan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja dipekanbaru, saksi bekerja di perkebunan milik H. Sulaiman;
- Bahwa saksi meninggalkan Pekanbaru tahun 2011 dan menetap di Kota Medan;
- Bahwa saksi dipanggil Penyidik Polda Sumut pada tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sujono dan tidak pernah bertemu
- Bahwa saksi keberatan nama saksi di catat dan tanda tangan saksi dipalsukan;

2. DASRUL;

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Sujono, dipekerjakan Sujono sebagai pengawas Boko alat berat ;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan lahan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk membersihkan lahan, mengorek paret ;
- Bahwa luas lahan/areal perkebunan tersebut adalah 200 hektar;
- Bahwa saksi ada melihat Plank;
- Bahwa yang mendirikan Plank tersebut adalah saksi;

Halaman 38 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja satu minggu ada yang melarang saksi untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya yang saksi dengar pihak dari H. Sulaiman yang merupakan pemilik lahan tersebut;
- Bahwa setelah saksi dilarang mengerjakan lahan tersebut saksi memberitahukan kepada Sujono;
- Bahwa untuk mengerjakan lahan seluas 200 hektar saksi di bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi baru dikasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya tidak dibayarkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Sujono dikenalkan oleh seorang TNI yang punya Beko alat berat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut oleh Sujono;
- Bahwa Sujono pernah datang saat saksi sedang bekerja namun jarak kami jauh jadi saksi tidak begitu jelas melihat wajahnya;
- Bahwa sewaktu pihak H. Sulaiman datang untuk melarang saksi bekerja saksi tetap mengerjakannya dan setelah itu saksi melaporkan ke Sujono;
- Bahwa yang akan dikerjakan saksi membersihkan lahan, membuat parit seluas 200 hektar dan membuat Plank dengan menggunakan Beko;
- Bahwa Pemilik Beko tersebut adalah seorang TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik Sujono atau tidak, namun saksi pernah diperlihatkan oleh Sujono surat kuasa atas pekerjaan dilahan Amir;

3. KHAIRUDDIN PULUNGAN;

- Bahwa saksi bekerja dilahan perkebunan milik H. Sulaiman ;
- Bahwa iya saksi melarang Dasrul untuk mengerjakan lahan milik H. Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah H. Sulaiman ;
- Bahwa luas lahan/areal perkebunan tersebut adalah 200 hektar;
- Bahwa saksi ada melihat Plank;
- Bahwa yang mendirikan Plank tersebut adalah pekerja yang telah diperintahkan Sujono;
- Bahwa selama saksi bekerja satu minggu ada yang melarang saksi untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Sulaiman pernah menjual tanah tersebut kepada Sujono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sujono, tetapi yang saksi dengar Sujono sering menipu orang tentang jual tanah;
- Bahwa lahan tersebut bukan milik Sujono;

Halaman 39 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sujono dikasi kuasa untuk menjualkan lahan tersebut;
- Bahwa Sujono tidak dapat mengembalikan uang Pemohon karena ia tidak punya uang;
- Bahwa Sujono memerintahkan pekerjanya untuk menumbangi pohon sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut;

4. FADHIL FACHRI SIREGAR:

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi keluarga H. Sulaiman ;
- Bahwa H. Sulaiman tidak ada menjual tanah kepada Sujono;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk membersihkan lahan, mengorek paret ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Sulaiman ada menjual tanah kepada Amir;
- Bahwa saksi melihat ada berdiri Plank diatas tanah tersebut;
- Bahwa H. Sulaiman ada memiliki surat tanah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan saksi dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. AGUS SIHALOHO:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang menangani laporan polisi pelapor an. Achmad Kusnan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi dan telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Sujono sebagai tersangka;
- Bahwa menurut dari keterangan Sujono dia bekerja sebagai properti di Pekanbaru;
- Bahwa pada saat di gelar perkara Sujono ada menunjukkan surat ganti rugi tanah tersebut ;
- Bahwa Ilyas menerangkan tidak pernah mengganti rugi lahan tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa benar Pemohon telah mengecek keberadaan lahan tersebut yang mana letak lahan tersebut berada di Kelurahan Palas Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon ada mentrasfer uang kerekening Sujono sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dengan waktu yang berbeda kerekening Sujono;
- Bahwa belum ada pengembalian uang sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari Sujono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sujono menjanjikan kepada Pemohon kalau selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut pemohon akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut;
- Bahwa gelar perkara dilakukan menetapkan Sujono sebagai tersangka Pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Sujono memperlihatkan selembur surat tanah adalah miliknya, akan tetapi peserta gelar menyatakan tidak cukup bukti untuk diselesaikan secara perdata;
- Bahwa ada pada saat di gelar sujono menunjukkan ganti rugi tanah atas nama pak Ilyas;
- Bahwa telah dilakukan klarifikasi dengan Ilyas tetapi Ilyas menerangkan dia tidak kenal dengan sujono dan tidak ada membuat surat tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya;

2. RICHARD SIAHAAN:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang menangani laporan polisi pelapor an. Achmad Kusnan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi dan telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Sujono sebagai tersangka;
- Bahwa menurut dari keterangan Sujono dia bekerja sebagai properti di Pekanbaru;
- Bahwa tidak ada yang tahu sujono sudah berapa lama di pekabaru;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan dari sujono;
- Bahwa Pemohon ada mentrasfer uang kerekening Sujono sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dengan waktu yang berbeda kerekening Sujono;
- Bahwa Pemohon telah mengecek keberadaan lahan tersebut yang mana letak lahan tersebut berada di Kelurahan Palas Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Provinsi Riau;
- Bahwa kalau selesai pengurusan surat-surat tanah tersebut Pemohon akan mendapatkan lahan tanah seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah/lahan tersebut;
- Bahwa gelar perkara dilakukan menetapkan Sujono sebagai tersangka Pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Sujono memperlihatkan selembur surat tanah adalah miliknya, akan tetapi peserta gelar menyatakan tidak cukup bukti untuk diselesaikan secara perdata;
- Bahwa ada pada saat di gelar Sujono menunjukkan ganti rugi tanah atas nama pak Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan klarifikasi dengan Ilyas tetapi Ilyas menerangkan dia tidak kenal dengan Sujono dan tidak ada membuat surat tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) dipersidangan tertanggal 6 September 2021, dan kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pra-Peradilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Pra-Peradilan ini adalah tentang syah atau tidaknya penghentian Penyidikan dengan Nomor ; SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrim yang telah diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara tertanggal 21 Juli 2021 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II", Tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP subs Pasal 372 KUHP yang dilakukan SUJONO;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 184 ayat I KUHP, alat bukti yang syah adalah:

- 1) a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP adalah Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Pra-Peradilan tersebut disangkal oleh Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUHPerdata Juncto Pasal 46 KUHP, Pemohon berkewajiban

Halaman 42 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan alasan-alasan atas dalil-dalil Permohonan Pra-Peradilan terlebih dahulu dan kemudian Termohon membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) lembar tertanda P-1 s/d P-9 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, dan kemudian Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 30 (tiga puluh) lembar tertanda T-1 s/d T-30 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/Sumut/SPKT II tanggal 20 Juli 2020, sesuai Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Laporan dan Pengaduan tentang adanya tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana maksud Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana, kemudian Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pemeriksaan saksi saksi terhadap:

1. ACHMAD KUSNAN, sesuai dengan bukti surat tertanda T-10;
2. JONI YANDA, sesuai dengan bukti surat tertanda T-11;
3. ACH FATCHUR RACHMAN, sesuai dengan bukti surat tertanda T-12;
4. YONG KENG Als AMIR, sesuai dengan bukti surat tertanda T-13;
5. ROSMAN MUCTHAR, sesuai dengan bukti surat tertanda T-14;
6. JULIANA, sesuai dengan bukti surat tertanda T-15;
7. HANNY ENAWAN, sesuai dengan bukti surat tertanda T-16;
8. M. RIZKY PRAMADANI, sesuai dengan bukti surat tertanda T-17;
9. MUHAMMAD ISMAIL, sesuai dengan bukti surat tertanda T-18
10. H. SULAIMAN, sesuai dengan bukti surat tertanda T-19;
11. ILYAS FUAD, sesuai dengan bukti surat tertanda T-20;
12. ANTON PAI, sesuai dengan bukti surat tertanda T-21;
13. TENGKU REFLI, sesuai dengan bukti surat tertanda T-22;
14. Terlapor yang bernama SUJONO, sesuai dengan bukti surat tertanda T-23 dan T-24;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 5 Maret 2021, sesuai dengan bukti Termohon Tertanda (T-27);

Menimbang, bahwa didalam jawaban Termohon terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017, ACHMAD KUSNAN mengenal SUJONO yang dikenalkan oleh RUSMAN MUCHTAR dan kemudian sekira awal tahun 2018 SUJONO mengaku kepada ACHMAD KUSNAN memiliki lahan / tanah yang

Halaman 43 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seluas lebih kurang 200 Ha (dua ratus hektar) dan meminta bantuan dana kepada ACHMAD KUSNAN untuk pengurusan surat – surat tanah tersebut dan membeli alat berat;
2. Bahwa SUJONO mengajak kerja sama penanaman modal kepada ACHMAD KUSNAN untuk pengurusan surat-surat dan pematangan lahan serta membeli alat berat berupa escapator dan dijanjikan apabila pematangan lahan selesai maka SUJONO berjanji akan memberikan kepada ACHMAD KUSNAN tanah seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dari tanah yang diurus tersebut dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Bahwa selanjutnya SUJONO membawa ACHMAD KUSNAN untuk mengecek lokasi lahan/memperlihatkan sebidang tanah yang ada di Jl. Tengku Mahmud Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut bersama dengan ACH. FATCHUR RACHMAN dan JONI YANDA dimana SUJONO menunjuk lahan tersebut yang merupakan lahan kosong tidak ada tanaman maupun bangunan adalah miliknya dan lahan tersebut yang ditawarkan SUJONO akan diberi 25 Ha (dua puluh lima hektar) kepada ACHMAD KUSNAN apabila mau memberikan uang kepada SUJONO untuk mengurus surat-surat dan pematangan lahan tersebut;
 4. Bahwa kemudian ACHMAD KUSNAN mengirimkan sejumlah uang kepada SUJONO melalui transfer sebanyak 11 (sebelas) kali transfer ke rekening mandiri milik SUJONO, SH dengan nomor rekening 1080004106754 dan rekening BCA milik SUJONO, SH dengan nomor rekening 0342497533 dengan total sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 5. Bahwa ACHMAD KUSNAN telah melakukan kegiatan diatas lahan / tanah tersebut yaitu menanam singkong, semangka dan membuat patok, kemudian ACHMAD KUSNAN mengetahui bahwa lahan / tanah tersebut bukan milik SUJONO tetapi milik AMIR begitu juga alat berat yang ada dilokasi lahan tersebut bukan merupakan milik SUJONO sesuai dengan pengakuannya kepada ACHMAD KUSNAN bahwa SUJONO telah membeli alat berat dari sejumlah uang yang ACHMAD KUSNAN transfer kerekening SUJONO namun alat berat tersebut merupakan milik AMIR;
 6. Bahwa mengetahui hal tersebut ACHMAD KUSNAN meminta uangnya yang telah diberikan kepada SUJONO namun SUJONO mengatakan kepada ACHMAD KUSNAN bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga ACHMAD KUSNAN merasa dirugikan oleh SUJONO dan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1307/VII/2020/SUMUT /SPKT II tanggal 20 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau

Halaman 44 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Sumut mendatangi/mengecek lokasi lahan tersebut yang terletak di Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan ditemukan diatas lahan tersebut terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK";
8. Bahwa tanah/ lahan milik AMIR yang diakui oleh SUJONO adalah tanah/ lahan miliknya seluas 200 Ha yang terletak di Kelurahan Palas dan Kelurahan Agro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang sebelumnya tempat tersebut bernama Kel. Rumbai Bukit oleh AMIR tidak pernah dijual kepada pihak lain namun lahan tersebut pada tahun 2018 sudah diberikan kepada SUJONO seluas 100 Ha apabila SUJONO berhasil mengurus surat-surat tanah tersebut dan AMIR dapat menguasainya dan membenarkan tanah yang terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah yang diserahkan AMIR kepada SUJONO tahun 2018;
9. Bahwa awalnya pada tahun 2005, AMIR membeli tanah di Desa Tapung Kota Garo Prop. Riau seluas 114 Ha (seratus empat belas hektar) dengan harga Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada MULKAN (Kuasa H. SULAIMAN) dan YORRIS (menantu H. SULAIMAN) namun setelah itu tanah tidak bisa dikuasai lalu tanah yang berada di Desa Tapung Kota Goro digantikan ke tanah di Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga ditimbulkan Surat Jual Beli antara FAISAL SYAH REZA selaku pihak pertama (penjual) dan AMIR selaku pihak kedua (pembeli) yang diterbitkan di Pekanbaru tertanggal 12 Januari 2009 Kemudian pada tanggal 12 Januari 2009, terjadi addendum Jual Beli tanggal 12 Januari 2009 bahwa terjadi penambahan luas tanah 50 Ha menjadi 200 Ha dan AMIR harus menambah uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga ditimbulkan Surat Addendum atas Surat Jual Beli Tanggal 12 Januari 2009 Sehingga harga tanah seluas 200 Ha di Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai adalah Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan 100 (seratus) Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. H. SULAIMAN, Dkk yang dibeli dari FAISAL SYAH REZA;
10. Bahwa belum ada surat peralihan yang dibuat antara AMIR dengan SUJONO dan tidak pernah merubah isi terhadap 100 (seratus) Surat Keterangan Tanah yang AMIR terima dari FAISAL SYAH REZA (anak H. SULAIMAN);

Halaman 45 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa M.RIZKY PRAMADANI selaku Lurah Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan MUHAMMAD ISMAIL selaku Mantan Lurah Agro Wisata Kec. Rumbai kota Pekanbaru menerangkan tanah yang terdapat plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah milik AMIR bukan milik SUJONO dan adapun hubungan SUJONO dengan lahan tersebut SUJONO selaku Kuasa dari AMIR dimana lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan *Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan total luas 200 Ha. Dimana sekitar 40 Ha berada di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan 160 Ha berada di Kelurahan Aggro Wisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru* adapun dasar menerangkan bahwa lahan tersebut milik AMIR adalah berdasarkan keterangan AMIR namun bukti fisik surat belum pernah diperlihatkan;
12. Bahwa H. SULAIMAN menerangkan tanah yang terdapat tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" adalah tanah miliknya dan keluarga bukan tanah milik SUJONO, SH / AMIR & DKK dan tidak pernah menjual tanah dalam hal ganti rugi tanah kepada SUJONO.
13. Bahwa pada tahun 2009, keluarga H. SULAIMAN kecuali H. SULAIMAN memberikan kuasa jual untuk menjual \pm 150 Ha (lebih kurang seratus lima puluh hektar) kepada FAISAL SYAH REZA lalu pada Februari 2009, FAISAL SYAH REZA menjual 150 Ha (seratus lima puluh hektar) di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) kepada AMIR;
14. Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh FAISAL SYAH REZA kepada AMIR seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (RT.04. RW. 05 pemekaran dari Kelurahan Rumbai Bukit RT. 02 RW.05) bukan lokasi yang sama dengan lokasi tanah yang terdapat tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK" namun lokasi tanah yang dijual tersebut berada di Pinggir Sungai Siak Kel. Palas Kec. Rumbai atau \pm 1,5 Km (satu koma lima kilometer) ke arah selatan dari batas alam tanda plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SUJONO, SH / AMIR & DKK".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, dimana hubungan hukum Pelapor (Achmad Kusnan) dengan SUJONO, berupa perjanjian Lisan, dimana SUJONO sebagai Terlapor menawarkan kerja sama kepada ACHMAD KUSNAN untuk penanaman modal pada awal Tahun 2018, menurut pengakuan SUJONO memiliki lahan/tanah kurang lebih 200 (dua ratus) Ha, dan untuk keperluan mengurus surat-surat tanah dan keperluan membeli eskapator, SUJONO berjanji akan memberikan lahan tanah seluas 25 Ha dengan syarat

Halaman 46 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD KUSNAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas janji dari SUJONO tersebut, selanjutnya ACHMAD KUSNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terlapor (SUJONO) yang diakui oleh SUJONO dalam keterangannya sebagai saksi sesuai bukti surat Termohon Tertanda T-23 dan T-24;

Menimbang, bahwa oleh karena janji-janji SUJONO untuk menyerahkan lahan tanah miliknya seluas \pm 25 Ha, tidak terealisasi, maka ACHMAD KUSNAN meminta kembali uang sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diterima SUJONO tersebut, akan tetapi SUJONO tidak dapat mengembalikannya, kemudian SUJONO menawarkan sebagai kompensasi berupa lahan tanah yang lain kepunyaan SUJONO kepada ACHMAD KUSNAN, akan tetapi ACHMAD KUSNAN tidak bersedia untuk menerima lahan tanah yang ditawarkan oleh SUJONO tersebut, karena menurut penilaian ACHMAD KUSNAN nilai/harga tanah yang akan diberikan sebagai kompensasi uang sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tersebut tidak sesuai/tidak seimbang dengan harga lahan tanah tersebut sehingga tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar ada lahan/tanah milik SUJONO sepertimana yang dijanjikan kepada ACHMAD KUSNAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Termohon terhadap saksi SUJONO, bahwa lahan/tanah seluas 25 Ha belum dapat ditunjukkan oleh SUJONO bukti kepemilikan Hak Atas sebanyak 25 Ha secara Juridisch, berdasarkan bukti surat Termohon T-23 dan T-24 yang seharusnya Terlapor dapat membuktikan hak atas tanah kepemilikannya sesuai dengan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Termohon tertanda T-19, dimana Termohon telah mendatangi lokasi lahan yang dijanjikan oleh SUJONO bersama-sama dengan ACHMAD KUSNAN yang ditemukan ada berupa tanda plang yang bertuliskan tanah ini "Milik SUJONO, SH/AMIR dkk" akan tetapi bukti plang yang bertuliskan tanah ini "milik SUJONO, SH/AMIR dkk bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah secara Juridisch, yang harusnya hak atas tanah SUJONO tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh SUJONO (sebagai Terlapor) yang berada di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa tanda plang yang bertuliskan "Milik SUJONO, SH/AMIR dkk", bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah tanpa didukung dengan pembuktian hak atas tanah yang dikeluarkan/atau diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 47 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut terdapat fakta-fakta hukum, bahwa Pelapor telah mengirimkan uang melalui Transfer Rekening SUJONO, dan SUJONO telah mengakui uang tersebut di terimanya, kemudian Pelapor (ACHMAD KUSNAN) telah meminta kembali uangnya kepada Terlapor (SUJONO) akan tetapi tidak dapat mengembalikannya, kemudian Terlapor menawarkan pengembaliannya secara kompensasi (menggantikan pengembalian uang tersebut) berupa surat-surat tanah kepemilikan SUJONO, akan tetapi ACHMAD KUSNAN (Pelapor) tidak mau menerima kompensasi tersebut, disebabkan harga/nilai tanah yang tidak sesuai dengan nilai uang yang diserahkan oleh ACHMAD KUSNAN (Pelapor) kepada SUJONO (Terlapor) sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terdiri dari 13 orang sesuai bukti surat Termohon Tertanda T-11 s/d T-24 dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi SUJONO mengakui belum mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari Pelapor (ACHMAD KUSNAN), dan Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penerima Ganti Rugi (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Membayar Ganti Rugi (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Layak Beli tanggal 05 Desember 2020 yang membuat pernyataan dan menandatangani bernama SUJONO (Selaku Suami) dan turut ditandatangani Istri.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SCEET KAART (Peta Situasi Tanah) tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh selaku Penjual (Pihak Pertama) bernama ILYAS FUAD dan selaku Pihak Pembeli (Pihak Kedua) bernama SUJONO.

Halaman 48 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan bernama ILYAS FUAD.

Akan tetapi Termohon belum mengajukan izin permintaan khusus penyitaan barang bukti tersebut kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 38 KUHP, dengan demikian Termohon telah mendapat dan atau mengantongi bukti permulaan yang cukup dan dua alat bukti sebagaimana maksud Pasal 17 Jo Pasal 183 Jis 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menangani Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/Sumut/SPKT II tanggal 20 Juli 2020 (sesuai bukti surat Termohon tertanda T-1) yang mana menurut keterangan saksi-saksi Termohon, yang bernama AGUS SIHALOHO dan RICHARD SIAHAAN, menyatakan telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi tersebut, dan telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan SUJONO sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian apakah kualitas alat-alat bukti tersebut yang akan diajukan Termohon nantinya dipersidangan, akan menjadi penilaian Hakim untuk menentukan apakah alat-alat bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti dan atau berkaitan atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana adalah menjadi wewenang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan termasuk juga untuk menyatakan apakah “objek perkara” dimaksud berwenang atau tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif) oleh karena itu Penghentian Penyidikan tersebut tidaklah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Surat Penghentian Penyidikan Nomor SP. Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh Direktur Kriminal Umum POLDA Sumatera Utara tertanggal 21 Juli 2021 adalah tidak syah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana maksud Pasal 372 dan 378 KUHPidana, (bukti surat Termohon Tertanda T-28);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Pra-Peradilan dikabulkan, maka biaya Permohonan Pra-Peradilan ini dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 77, 78, 80 dan Pasal 82 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan Permohonan Pra-Peradilan ini;

Halaman 49 Putusan No.41/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT"II" tanggal 20 Juli 2020 di Polda Sumatera Utara dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Subs Pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2021** oleh Saidin Bagariang, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH, MH, Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Risna Oktaviany Lingga, SH, MH,

Saidin Bagariang, S.H.,